



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama dan golongan;
 - b. bahwa, guna mendukung terwujudnya profesionalisme pengangkatan pegawai negeri sipil daerah yang akan diangkat dalam jabatan struktural, maka diperlukan standar kompetensi manajerial dan/atau standar kompetensi jabatan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang meliputi standar kompetensi teknis dan standar kompetensi manajerial;
 - c. bahwa guna memberikan landasan dalam pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan pedoman tentang pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.
8. Kompetensi adalah Kemampuan dan karekteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil daerah berupa pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga pegawai negeri sipil daerah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

BAB II JABATAN STRUKTURAL DAN ESELON

Pasal 2

Jabatan struktural dan eselonisasi pada setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap Eselon pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah, Bupati menetapkan perpindahan tugas dari satu unit/satuan kerja ke satu unit/satuan kerja lainnya maupun pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam dan dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri sipil daerah yang telah diangkat dalam jabatan struktural wajib dilantik dan mengucapkan sumpah, selambat-lambatnya 30 hari sejak penetapan pengangkatannya.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas pendelegasian wewenang atau kuasa dari Bupati.
- (4) Pendelegasian wewenang atau kuasa dari Bupati kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan struktural Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, pegawai negeri sipil daerah wajib memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III untuk jabatan struktural eselon V, eselon IV dan eselon III;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau yang dipersamakan untuk jabatan struktural eselon II;
- c. menduduki pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. daftar penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

Kompetensi yang sesuai dengan dibidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki berupa keahlian dan/atau keterampilan untuk melaksanakan bidang tugas yang dijabatnya, yang diperoleh melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) kedinasan / fungsional dibidangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat atau Tanda Kualifikasi ; dan /atau
- b. Pengalaman kerja yang memadai dalam menangani bidang tugasnya.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam dan dari jabatan struktural, diutamakan memperhatikan faktor senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 10

- (1) Pegawai negeri sipil daerah yang telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditempuh dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pegawai negeri sipil daerah tersebut pertama kali menduduki jabatan pada setiap tingkatan eselon.
- (3) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat eselon dan tingkat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang ada.

Pasal 11

Bagi pegawai negeri sipil daerah yang telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan struktural tetapi menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pegawai negeri sipil daerah yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, yaitu pengangkatan jabatan struktural dari eselon V ke eselon IV, dan dari eselon IV ke eselon III;
- (2) Pegawai negeri sipil daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III.a dapat diangkat dalam jabatan struktural eselon II.b apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural dibawahnya (eselon III.a); dan
 - b. paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.

Pasal 13

- (1) Untuk pengangkatan pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan struktural Eselon II.b. ditetapkan setelah melalui penilaian kemampuan kompetensi dan kepatutan (*fit and proper test*) atau PCAP (*Position Competencies Assessment Program*).
- (2) Penilaian kemampuan kompetensi dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai / penguji yang telah mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian.

Pasal 14

Penilaian terhadap kemampuan kompetensi dan kepatutan bagi calon pejabat struktural eselon II.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi antara lain :

- a. persyaratan kompetensi dan integritas ;
- b. proposal visi, misi dan strategi organisasi yang disampaikan pegawai yang bersangkutan dihadapan tim penilai / penguji.

Pasal 15

Pegawai negeri sipil daerah yang akan diusulkan menduduki jabatan Sekretaris Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) kali menduduki jabatan eselon II.b yang berbeda ;
- b. masih memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan;
- c. telah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and propertest*) atau *PCAP (Position Competencies Assessment Program)* yang dilaksanakan secara khusus untuk jabatan Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Pegawai negeri sipil daerah diberhentikan dari jabatan struktural karena :

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;
- b. mencapai batas usia pensiun ;
- c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil daerah ;
- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
- e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan karena persalinan ;
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;
- g. adanya perampingan organisasi ;
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ; dan
- i. hal - hal lain yang ditentukan peraturan perundang - undangan.

Pasal 17

Pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENILAIAN DAN PERTIMBANGAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dalam dan dari jabatan struktural, Pemerintah Daerah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat.
- (2) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yang dijabat Sekretaris Daerah
 - b. 4 (empat) orang anggota yaitu :
 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;
 2. Inspektur ;
 3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah; dan
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris bukan anggota yang dijabat oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal Ketua Baperjakat kosong, maka Bupati menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

Pasal 20

- (1) Tugas Pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal :
 - a. pengangkatan / pemindahan pegawai negeri sipil daerah dalam dan dari jabatan struktural;
 - b. pemberhentian pegawai negeri sipil daerah dari jabatan struktural;
 - c. pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi pegawai negeri sipil daerah yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - d. pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional tertentu;
 - e. pemberian bebas tugas bagi pegawai negeri sipil daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - f. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu setelah selesai menjalani hukuman disiplin; dan
 - g. perpindahan jabatan bagi pegawai negeri sipil daerah dari jabatan struktural atau dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu atau sebaliknya.
- (2) Pertimbangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.

Pasal 21

Pertimbangan Baperjakat dalam hal perpanjangan batas usia pensiun dan/atau bebas tugas bagi pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dan huruf e harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila paling sedikit dihadiri oleh Ketua dan 2 (dua) orang Anggota serta Sekretaris.



BAB V
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Desember 2013

Pj. BUPATI TEGAL, 

Satriyo Hidayat

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013... NOMOR ...55.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 55 Tahun 2013
 TANGGAL : 2 Desember 2013

| No. | Eselon | Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang | | | |
|-----|--------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | | Terendah | | Tertinggi | |
| | | Pangkat | Gol./ Ruang | Pangkat | Gol./ Ruang |
| 1 | II.a | Pembina Utama Muda | IV/c | Pembina Utama Madya | IV/d |
| 2 | II.b | Pembina Tingkat I | IV/b | Pembina Utama Muda | IV/c |
| 3 | III.a | Pembina | IV/a | Pembina Tingkat I | IV/b |
| 4 | III.b | Penata Tingkat I | III/d | Pembina | IV/a |
| 5 | IV.a | Penata | III/c | Penata Tingkat I | III/d |
| 6 | IV.b | Penata Muda Tk. I | III/b | Penata | III/c |
| 7 | V.a | Penata Muda | III/a | Penata Muda Tk. I | III/b |

Pj. BUPATI TEGAL, *[Signature]*
[Signature]
 Satriyo Hidayat